



PENETAPAN

Nomor 0208/Pdt.G/2020/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Agama Islam, Umur 38 Tahun, Pendidikan S2, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syamsuddin, SH. dan Alvian, SH.** Keduanya adalah Advokat PERADI Kendari pada "Kantor Advokat & Konsultan Hukum Syamsuddin Edison & Rekan" beralamat di Jalan Kijang Perumnas Poasia Blok A/5.B Kel. Rahandouna Kota Kendari. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 32/PERADI/SE/VIII/2020 Tertanggal 11 Agustus 2020 selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan,

Termohon, Tempat Tanggal Lahir Raha, 31 Januari 1982, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Kab. Konawe Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Darpin, S.HI dan Adv. Dedi Arman, S.H., M.H keduanya adalah advokat pada kantor Advokat/ Konsultan Hukum DARPIN, S.HI & Rekan yang beralamatkan di jalam Dr. Sutomo, Lr Ahuangguluri Kelurahan Tobuha Kecamatan Puwatu Kota Kendari Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kuasanya.

Telah mendengar keterangan Termohon dan kuasanya.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.0208/Pdt.G/2020/PA.AdI



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal 14 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 0208/Pdt.G/2020/PA.AdI telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri Sah yang telah melaksanakan Perkawinan dihadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lainya Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No : 117/04/VIII/2006 tanggal 27 April 2006.
2. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (*dua*) orang anak yang masing-masing bernama;
 - **Anak I Pemohon dan Termohon** Umur 13 Tahun
 - **Anak II Pemohon dan Termohon** Umur 10 TahunYang sampai saat ini keduanya tinggal bersama Pemohon.
3. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan sebagaimana keluarga yang sakinah mawaddah dan warommah, akan tetapi sejak tahun 2012, Pemohon dan Termohon sudah mulai bertengkar dan cekcok, bahkan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga seluruh pekerjaan rumah tangga di kerjakan oleh Pemohon.
4. Bahwa selain itu yang menjadi penyebab lain perselisihan/percekcokan antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - 4.1 Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri utamanya dalam hal berhubungan intim sebagaimana layaknya suami istri yang sah.
 - 4.2 Termohon tidak lagi menghargai Pemohon dan Keluarga Pemohon.
 - 4.3 Termohon mengalami gangguan kejiwaan selama kurang lebih delapan tahun.
 - 4.4 Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.0208/Pdt.G/2020/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan point 3 dan point 4 tersebut diatas maka pertengkaran/percekcokan antara Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya pada Februari 2019 pada saat Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama di konda dan pulang kerumah orang tuanya di Laeya dan sampai saat ini tidak pernah lagi kembali kerumah kediaman bersama.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari terjadinya pertengkaran/percekcokan dengan cara Pemohon selalu mengikuti kemauan Termohon dan selalu bersabar menghadapi Termohon yang mana semua itu Pemohon lakukan demi keutuhan kehidupan keluarga, tapi justru pertengkaran dan percekcokan terus terjadi sampai dengan Termohon meninggalkan kediaman bersama.
7. Bahwa Karena pertengkaran/percekcokan selalu terjadi sebagaimana dimaksud pada point 6 tersebut diatas adalah tidak bisa dihindarkan sehingga, mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi Pemohon selaku Kepala Keluarga, oleh karena itu Pemohon memutuskan lebih baik mencari jalan keluar dengan cara mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Andoolo.-
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering di nesehati dan dilakukan mediasi oleh pihak keluarga dan toko adat akan tetapi Termohon tidak pernah ada perubahan dan tetap saja tidak menghargai Pemohon sebagai seorang Suami.
9. Bahwa atas pertengkaran/percekcokan seperti tersebut diatas Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawadah dan waromah dengan Termohon, terlebih Pemohon sudah bulat hati untuk bercerai.
10. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Kelurahan Konda Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan, Maka pada tanggal 21 Februari 2020 Pemohon telah mengajukan permohonan Izin Cerai pada atasannya akan tetapi mendapat Penolakan dari atasannya melalui Surat Tertanggal 11

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.0208/Pdt.G/2020/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 yang di Tanda tangan oleh Sekertaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kabupaten konawe selatan atas nama MUHAMAD MUSRIANTO TAWULO.SP.M.AP. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon **Termohon** pada Persidangan di Pengadilan Agama Andoolo.
3. Membebaskan Biaya Perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya hadir di persidangan dan Tergugat diwakili oleh kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat prinsipal tidak hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang mediator, Hakim Pengadilan Agama Andoolo, bernama Sudirman M., S.H.I., M.E, namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 28 September 2020, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 28 September 2020, setelah dinasehati oleh Majelis Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan secara lisan bahwa Pemohon bermaksud akan mencabut gugatannya terhadap Termohon yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0208/Pdt.G/2020/PA.AdI tanggal 18 Agustus 2020 dengan alasan akan mengubah permohonannya karena ada indikasi cacat formil dalam surat permohonannya karena ternyata prinsipal Termohon dalam kondisi sakit jiwa sehingga tidak cakap untuk bertindak hukum;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.0208/Pdt.G/2020/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjuk segala sesuatu yang diuraikan di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 28 September 2020 Pemohon secara lisan menyatakan mencabut gugatannya terhadap Termohon dengan alasan ada indikasi cacat formil dalam surat Permohonannya karena prinsipal Termohon ternyata sakit jiwa sehingga tidak cakap bertindak hukum;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Pemohon tersebut, Termohon tidak perlu didengar tanggapannya karena belum tahap jawab menjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai pencabutan perkara ini tidak diatur di dalam Rbg, maka dengan memperhatikan Pasal 271 Rv, maka pencabutan gugatan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.0208/Pdt.G/2020/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0208/Pdt.G/2020/PA.AdI dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 28 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Aman Susanto, S.H.I.** dan **Najiatul Istiqomah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Besse Nurmiati., S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya dan kuasa Termohon.**

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Aman Susanto, S.H.I.

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I

Hakim Anggota II

Najiatul Istiqomah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.0208/Pdt.G/2020/PA.AdI



Besse Nurmiati., S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 150.000,00
- PNBP Panggilan I	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.0208/Pdt.G/2020/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)